

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN  
2021

Kpt 13/HM.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/III/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan isi surat Komisi Pemilihan Umum nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Baadan Kehumasan (BAKOHUMAS), maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli mengangkat dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.